

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Penyakit Subsidi BBM dan Kebijakan 'Setengah Matang'

Hukum

- Delegitimasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ■
- Legislasi Etape Terakhir ■

Politik

- Melihat Kualitas Pilpres 2014 ■
- Menyoroti Pembentukan Rumah Transisi Jokowi-JK ■

Sosial

- Melihat Soal Urbanisasi ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Penyakit Subsidi BBM dan Kebijakan ‘Setengah Matang	2
HUKUM	
Delegitimasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	5
Legislasi Etape Terakhir	8
POLITIK	
Melihat Kualitas Pilpres 2014	10
Menyoroti Pembentukan Rumah Transisi Jokowi-JK.....	12
SOSIAL	
Melihat Soal Urbanisasi	15
PROFILE INSTITUSI.....	18
PROGRAM RISET.....	19
DISKUSI PUBLIK.....	21
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA.....	22

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Akbar Nikmatullah Dachlan (Research Associate) ,Asrul Ibrahim Nur, Lola Amelia

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Menjelang berakhirnya masa jabatan, pemerintahan SBY kembali diuji oleh keputusan yang mengundang dilema. Pasalnya, pemerintahan saat ini dihadapkan kembali dengan isu anggaran subsidi BBM.

Di satu sisi, anggaran subsidi BBM ini membebankan APBN ditambah penggunaannya tidak tepat sasaran. Namun di sisi lain juga kebijakan membatasi penggunaan subsidi BBM atau mengurangi alokasi anggarannya juga bisa mengundang amarah dari masyarakat.

Laporan utama Update Indonesia bulan Agustus-September 2014 kali ini mengangkat judul “Penyakit Subsidi BBM dan Kebijakan Setengah Matang”. Bidang Hukum membahas tentang “Delegitimasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. Bidang Politik membahas tentang “Melihat Kualitas Pilpres 2014”. Bidang Sosial membahas tentang “Melihat Soal Urbanisasi”.

Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang hukum juga mengangkat “Legislasi Etape Terakhir”. Bidang politik mengangkat judul “Menyoroti Pembentukan Rumah Transisi Jokowi-JK”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, *think tank*, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Penyakit Subsidi BBM dan Kebijakan ‘Setengah Matang’

Menjelang berakhirnya masa jabatan, pemerintahan SBY kembali diuji oleh keputusan yang mengundang dilema. Pasalnya, pemerintahan saat ini dihadapkan kembali dengan isu anggaran subsidi BBM.

Di satu sisi, anggaran subsidi BBM ini membebankan APBN ditambah penggunaannya tidak tepat sasaran. Namun di sisi lain juga kebijakan membatasi penggunaan subsidi BBM atau mengurangi alokasi anggarannya juga bisa mengundang amarah dari masyarakat.

Penyakit Tahunan Subsidi BBM

Hal utama yang harus disadari bersama adalah mengubah paradigma dari pemikiran yang mengagungkan subsidi BBM sebagai kebijakan “pro rakyat” menjadi subsidi yang menjadi penyakit tahunan.

Setiap tahun, subsidi BBM ini selalu menjadi pembahasan baik di pemerintahan maupun di legislatif. Penulis menganggap ini menjadi penyakit tahunan karena pemerintah sebetulnya sudah sadar akan beberapa hal.

Pertama, porsi alokasi subsidi BBM ini setiap tahunnya menjadi beban yang relative besar di APBN. Di tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi BBM di APBN-P cenderung naik hingga mencapai sekitar 25 persen dari APBN-P tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 246,49 triliun. Hal ini tentu diperparah dengan angka realisasi yang cenderung justru melebihi pagu yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.

Kedua, pemerintah sebetulnya sudah sadar bahwa subsidi BBM ini tidak lagi sehat sekarang. Pemerintah sudah sadar bahwa sejak tahun 2004 Indonesia sudah mencatatkan diri sebagai *net importer* minyak sebagai akibat dari jumlah konsumsi yang melebihi produksi.

Data *U.S. Energy Information Administration* (EIA, 2014) mencatat bahwa di tahun 2013 total konsumsi minyak bumi dan minyak

mentah Indonesia mencapai hampir dua kali lipat total produksi yang dihasilkan yaitu sebesar 1,660 juta barel per harinya (dengan total produksi hanya sebesar 939,71 ribu barel per hari).

Ketiga, pemerintah mungkin ‘pura-pura’ lupa jika penggunaan subsidi BBM ini sebagian besar digunakan oleh kendaraan pribadi. Lebih dari 80 persen penggunaan subsidi BBM digunakan untuk konsumsi kendaraan pribadi yang menimbulkan kemacetan di pusat kota.

Data survei Susenas tahun 2009 mencatat bahwa 40 persen *beneficiaries* dari subsidi BBM adalah 10 persen masyarakat menengah ke atas. Adapun 10 persen masyarakat termiskin hanya menikmati kurang dari 1 persen saja.

Sepertinya pemerintah dan anggota DPR sudah sama-sama mengetahui penyakit tahunan tersebut. Hanya saja pertanyaannya adalah apakah siklus penyakit tahunan tersebut ingin sembuh permanen atau sementara?

Kebijakan ‘SetengahMatang’

Mungkin kita masih ingat dengan kebijakan pemerintah sebelumnya yang berupaya untuk menangani ‘bengkak’nya anggaran yang dialokasikan untuk subsidi BBM.

Kebijakan seperti pemasangan stiker mobil dinas pemerintahan, pembatasan penggunaan subsidi untuk jenis mobil tertentu, dan pembelian BBM bersubsidi non tunai adalah sebagian contohnya. Dan sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan subsidi BBM pada lokasi dan waktu tertentu. Betulkah kebijakan itu bisa berjalan efektif?

Bagi penulis, kebijakan tersebut di atas adalah kebijakan yang tidak matang atau bisa dibilang setengah matang. Sebab, dengan kebijakan pembatasan penggunaan subsidi BBM seperti yang diurai sebelumnya ini justru rentan dengan adanya biaya penundaan yang akan diciptakan dalam jangka panjang ke depan.

Biaya penundaan yang dimaksud di sini adalah seperti defisit transaksi berjalan. Tahun lalu misalnya. Defisit Indonesia pada transaksi perdagangan minyak saja bisa mencapai USD 27,7miliar di tahun 2013.

Selain itu, penyelundupan oleh mafia minyak jelas akan sulit dihindari. Sebab, jelas akan ada oknum yang akan mengambil keuntungan dari diskriminasi penggunaan yang diberlakukan dari subsidi pada komoditas, khususnya pada minyak.

Jelas pada akhirnya ini akan merugikan baik dari sisi anggaran Negara yang tidak tepat sasaran dan juga masyarakat miskin yang sebenarnya memiliki hak dalam memperoleh subsidi akan kebutuhan dasar dari Negara.

Terhambatnya pengembangan energy alternatif juga bisa jadi akan menjadi masalah lain. Sebab, anggaran sudah besar dialokasikan untuk mensubsidi BBM. Selain itu, jelas energy alternative akan sepi peminat (permintaan) mengingat harganya jelas akan kalah bersaing dengan BBM yang subsidinya sudah dipatok pada harga murah (*under pricing*).

Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa kebijakan membatasi pengguna BBM bersubsidi ini malah menimbulkan masalah baru. Seharusnya pemerintah kali ini tegas untuk membatasi alokasi anggaran dengan mengurangi belanja subsidi BBM atau sampai menghilangkan.

Selanjutnya anggaran tersebut dialokasikan untuk infrastruktur, subsidi langsung rakyatmiskin, pupuk untuk petani, dan sebagainya. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan menjadi produktif dan tepat sasaran. Dan hal ini dibutuhkan keberanian dari pemerintah sekarang sehingga tidak membebankan pada Presiden yang baru terpilih.

Hal utama harus disadari oleh bersama adalah mengubah paradigma dari pemikiran yang mengagungkan subsidi BBM sebagai kebijakan “pro rakyat” menjadi subsidi yang menjadi penyakit tahunan. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah lebih berani untuk bisa mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan ekonomi produktif dan tepat sasaran.

- Akbar Nikmatullah Dachlan -

Delegitimasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tahapan pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) telah selesai dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Kemudian pada 22 Juli 2014, KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional melalui Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang memenangkan pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

Terdapat hal lain yang cukup menarik pada 22 Juli tersebut, sebelum KPU resmi mengumumkan pasangan terpilih. Salah satu kandidat yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menyatakan mundur dan menarik diri dari seluruh tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. Bahkan saksi yang hadir di rekapitulasi suara tingkat nasional juga *walk out* dari ruangan sidang.

Hal tersebut sebenarnya sangat disayangkan, mengingat mekanisme pemilu di Indonesia sudah sangat jelas. Terdapat mekanisme tersendiri jika kandidat merasa dirugikan dengan Keputusan KPU. Mekanisme tersebut tidak lain adalah melalui Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU).

Menolak Delegitimasi Pilpres

Pilpres terdiri dari beberapa tahapan yang diikuti oleh kedua kandidat. Mulai pendaftaran kandidat, penetapan peserta pilpres, pengambilan nomor urut, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Tahapan tersebut secara berlapis mendapatkan pengawasan ekstra ketat.

Pengawasan tersebut dilakukan baik oleh internal KPU sendiri, pasangan calon dan tim suksesnya, Bawaslu, pemantau independen, bahkan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat umum melalui media sosial.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap tahapan pilpres dilakukan secara transparan oleh KPU. Hal ini juga dipengaruhi karena adanya teknologi informasi yang membuat masyarakat mampu memantau dan mengawasi jalannya tahapan pilpres meski lokasinya tidak berada di ibukota.

Pendapat dan tuduhan kecurangan dan manipulasi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilontarkan oleh pasangan Prabowo-Hatta kepada KPU merupakan hal yang sangat serius. Kerja-kerja pemilu yang melibatkan ratusan ribu orang mulai tingkat KPSS hingga KPU pusat diragukan independensi dan integritasnya.

Tuduhan serius ini harus dibuktikan secara hukum didepan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang diberikan wewenang oleh UUD 1945 untuk menyelesaikan sengketa pilpres. Meskipun demikian, jangan sampai tuduhan tersebut adalah bagian dari upaya mendelegitimasi pilpres.

Jika tuduhan tersebut terbukti di pengadilan, maka penyelenggara pemilu telah mengkhianati mandat yang diberikan kepadanya. Sebaliknya, jika tidak terbukti maka tuduhan kecurangan dan manipulasi tersebut disadari merupakan bagian dari upaya mendelegitimasi hasil pilpres.

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Putusan MK terkait pilpres adalah bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat digunakan jika putusan sudah ditetapkan oleh sembilan hakim konstitusi. Oleh karena itu, semua pihak wajib menerima apapun putusan MK nantinya.

Siapun pasangan calon yang ditetapkan oleh MK sebagai pemenang Pilpres 2014 harus diterima sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2014-2019. Upaya-upaya delegitimasi melalui tuduhan kecurangan dan manipulasi pilpres harus dihentikan. Semua elemen masyarakat wajib legawa dengan hasil akhir pilpres.

Merawat Demokrasi

Pilpres secara langsung merupakan salah satu dari produk demokrasi yang dituangkan dalam UUD 1945. Tidak semua negara demokrasi di dunia ini melaksanakan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyatnya sendiri. Bahkan Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi tidak melaksanakan proses demokrasi ini.

Oleh karena itu sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk merawat kerja dan produk demokrasi yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu enam belas tahun terakhir. Tepatnya setelah gelombang reformasi yang banyak merubah tatanan demokrasi Indonesia secara mendasar.

Pemilu baik itu untuk memilih legislatif maupun eksekutif sebaiknya dimaknai sebagai momentum kegembiraan politik bagi semua elemen masyarakat. Selain itu juga bisa dimaknai sebagai momentum pembaruan harapan dan mandat rakyat kepada pemimpinnya. Pemilu jangan sampai menjadi sarana memecah-belah dan bahkan merusak persatuan dan kesatuan.

Kanal-kanal protes dan keluhan telah disediakan baik oleh UUD 1945 maupun oleh UU Pilpres. Segala tuduhan dan tudingan kecurangan serta manipulasi harus disampaikan melalui mekanisme hukum kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan tersebut.

Sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi masih berlanjut, hingga nantinya hakim konstitusi akan bermusyawarah dan memutuskan apakah memang kecurangan dan manipulasi yang terstruktur, sistematis, dan massif tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, hakim konstitusi juga akan mempertimbangkan terkait signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.

Kita semua percaya bahwa sembilan hakim konstitusi adalah negarawan yang mampu memutus perkara dengan arif dan bijaksana. Perlu kedewasaan dari elit politik untuk menerima putusan final terkait pilpres. Merawat demokrasi yang sudah mulai tumbuh dengan baik di Indonesia adalah tugas semua elemen bangsa.

-Asrul Ibrahim Nur-

Terdapat mekanisme tersendiri jika kandidat merasa dirugikan dengan Keputusan KPU. Mekanisme tersebut tidak lain adalah melalui Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU).

Legislasi Etape Terakhir

Masa bakti Anggota DPR RI 2009-2014 segera berakhir, ibarat sebuah kompetisi maka bulan Agustus-Oktober adalah etape terakhir bagi para wakil rakyat tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Beban legislasi yang masih menumpuk akan diwariskan kepada Anggota DPR periode berikutnya.

Legislasi sebagai tugas utama parlemen menjadi instrumen penting pelaksanaan kewenangan lainnya. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kinerja legislasi DPR RI. Hingga saat ini belasan bahkan puluhan RUU masih mangkrak pembahasannya ditingkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Tidak banyak waktu bagi DPR RI hingga akhir masa jabatan untuk menyelesaikan tunggakan legislasi. Terlebih akan banyak acara seremonial menjelang demisioner pada bulan Oktober 2014. Optimalisasi kerja-kerja legislasi harus menjadi agenda prioritas para wakil rakyat di etape terakhir ini.

Agenda Prioritas

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas saat ini merupakan agenda prioritas yang sebaiknya dituntaskan. Terkhusus bagi RUU yang sudah dibahas berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun. Jika tidak tuntas, maka tunggakan legislasi tersebut bisa kandas di periode selanjutnya.

Sebelum demisioner, RUU yang wajib menjadi prioritas untuk segera diselesaikan adalah terkait dengan kesejahteraan rakyat dan perekonomian. Mengacu pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2014, terdapat beberapa RUU yang terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat.

Beberapa diantaranya adalah RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, dan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.

Satu hal yang perlu diingat adalah jangan sampai pembahasan dan pengesahan RUU di etape terakhir ini sarat dengan politisasi atau kepentingan politik praktis semata. Selain itu, jangan sampai hanya menjadi alat unjuk kekuatan dan kekuasaan suatu kelompok koalisi tertentu.

Jika hal tersebut terjadi, maka sangat disayangkan karena pada kesempatan terakhir inilah seharusnya para wakil rakyat mampu memberikan dan mempersembahkan RUU dengan kualitas terbaik kepada masyarakat.

Legislasi di etape terakhir ini memang mengalami berbagai hambatan. *Pertama*, terdapat anggota DPR yang tidak terpilih lagi untuk periode selanjutnya. Sangat mungkin secara psikologis mereka kurang bersemangat untuk mengikuti pembahasan RUU yang masih menjadi tunggakan.

Meskipun demikian, sangat mungkin juga sebaliknya yaitu mereka sangat bersemangat untuk membahas dan menyelesaikan RUU dengan substansi yang berkualitas. Kita semua berharap, anggota dewan mampu membentuk UU yang substansinya berkualitas dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.

Kedua, situasi lain yang mungkin menjadi hambatan adalah adanya ikatan koalisi yang berbeda pada 2009-2014 dengan 2014-2019. Salah satu contoh adalah pengesahan RUU MD3 yang secara jelas terlihat dua kubu koalisi yang berbeda.

Koalisi besar di parlemen atau pemerintahan memang cukup mempengaruhi legislasi di DPR. Namun demikian, dalam pembahasan RUU yang cukup sering terjadi adalah koalisi mengenai substansi atau tema yang dibahas dalam RUU terkait.

Dua hal tersebut dapat menjadi faktor yang mendukung atau menghambat legislasi di etape terakhir ini. Jika periode masa bakti DPR RI adalah sebuah jalan yang penuh tikungan, maka minggu-minggu terakhir sebelum demisioner ini adalah tikungan tajam terakhir sebelum mencapai garis akhir.

Legislasi di etape terakhir ini diharapkan minus intervensi politik, biarkan anggota dewan yang terhormat berdebat dan saling berargumen dalam setiap sidang-sidang pembahasan RUU. Fokus pada legislasi pada minggu-minggu terakhir ini adalah sebuah kewajiban yang sepantasnya ditunaikan.

Rekomendasi

1. Pembahasan dan penyelesaian RUU diprioritaskan pada yang terkait dengan kesejahteraan rakyat.
2. Anggota DPR RI 2009-2014 yang akan demisioner sebaiknya fokus pada penyelesaian tunggakan legislasi. Diluar hal itu sebaiknya tidak diprioritaskan.
3. Hindari politisasi dalam pembahasan RUU di etape terakhir ini, fokus pada substansi RUU yang berkualitas dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

-Asrul Ibrahim Nur-

Tidak banyak waktu bagi DPR RI hingga akhir masa jabatan untuk menyelesaikan tunggakan legislasi. Optimalisasi kerja-kerja legislasi harus menjadi agenda prioritas para wakil rakyat di etape terakhir ini.

Melihat Kualitas Pilpres 2014

Di penghujung Juli ini, ucapan selamat pantas kita sematkan kepada seluruh rakyat Indonesia atas kemenangannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Ucapan yang tidak berlebihan, karena bangsa ini telah melalui tahapan pentingnya, yakni penetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli yang lalu.

Pilpres 2014 telah berjalan secara kondusif. Hal ini jelas menjawab kekhawatiran akan adanya kericuhan dalam Pilpres ini. Kekhawatiran ini muncul semenjak masa kampanye pilpres yang hanya diikuti dua pasang calon.

Dengan hanya dua kandidat yang bersaing, seakan membuat negeri ini terbelah menjadi dua kubu. Saling hujat yang juga diikuti fitnah kepada kedua pasang calon semakin memanaskan tensi politik negeri ini.

Namun akhirnya patut kita syukuri, bayangan kericuhan tersebut hilang, ketika rakyat tidak terpancing dengan provokasi para elite yang masih bersitegang dalam penetapan hasil Pilpres.

Rakyat sadar bahwa perbedaan yang terjadi selama kampanye, harus selesai setelah KPU menetapkan pemenang Pilpres. Rakyat pun sudah terlihat lelah dengan ketegangan elite yang berdampak terhadap stabilitas negeri ini.

Banyak kalangan yang menilai Pilpres 2014 merupakan salah satu Pemilu yang berkualitas yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Penulis melihat ada beberapa aspek dalam melihat kualitas Pilpres 2014 ini.

Aspek *pertama* partisipasi pemilih. Jika melihat jumlah partisipasi pemilih pada pilpres kali memang secara kuantitas lebih rendah dibandingkan pilpres sebelumnya.

Pada pilpres 2009, tercatat jumlah pemilih yang menggunakan hak

pilihnya sebesar 71,17 persen atau 127.983.655 dari 171.068.667 total pemilih dalam DPT.

Sedangkan pengguna hak pilih di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 adalah 69,58% dari 193.944.150 total pemilih yang tercantum dalam DPT.

Namun dalam Pilpres kali ini, penulis melihat terjadi peningkatan kualitas partisipasi pemilih. Peningkatan tersebut terlihat dengan banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam organisasi atau kelompok relawan pendukung kedua pasang calon. Mereka berinisiatif menghimpun diri dan relatif mandiri dari sisi pendanaannya.

Hal ini terlihat di kubu pasangan terpilih Jokowi-JK, yang di dukung oleh 1289 kelompok relawan pendukungnya di seluruh Indonesia (tribunnews.com, 20/7).

Selain itu, partisipasi aktif juga semarak di dunia maya. Survei Politica Wave pada periode 8 Juni-5 Juli 2014 mencatat terdapat 5.977.879 percakapan dan 1.592.323 *netizen* yang melakukan percakapan terkait kedua pasangan capres dan cawapres (liputan6.com, 6/7). Meningkatnya keikutsertaan masyarakat di masa kampanye ikut meningkatkan kualitas partisipasi pemilih.

Aspek *kedua* adalah transparansi. Keputusan KPU untuk menampilkan data form CI merupakan bagian dari membangun transparansi dalam hal penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Hasil pemindaian formulir CI yang menunjukkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara pemilu presiden 2014 di tingkat TPS kemudian dapat langsung diakses masyarakat melalui website KPU.

Selain diakses melalui website KPU, pada pilpres kali ini terdapat juga beberapa kelompok relawan yang ikut serta dalam menampilkan informasi proses rekapitulasi sementara kepada masyarakat.

Salah satu situs yang banyak diakses publik adalah www.kawalpemilu.org. Selain untuk memberikan informasi, situs ini juga dapat dijadikan media pemantauan agar tidak terjadi manipulasi rekapitulasi suara.

Berdasarkan beberapa aspek tersebut penulis melihat bahwa partisipasi aktif masyarakat dan transparansi menjadi dua poin utama yang menjadikan Pilpres 2014 ini lebih berkualitas. Oleh karena itu sudah sepantasnya ucapan selamat diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memperoleh kemenangannya dalam berdemokrasi.

- Arfianto Purbolaksono -

Partisipasi aktif masyarakat dan transparansi menjadi dua poin utama yang menjadikan Pilpres 2014 ini lebih berkualitas

Menyoroti Pembentukan Rumah Transisi Jokowi-JK

Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) pada senin 4 Agustus 2014 membentuk tim transisi. Tim ini bertujuan mengantarkan transisi kepemimpinan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tim transisi yang beranggotakan lima orang, terdiri dari satu ketua dan empat orang deputy. Tim transisi dikomandani oleh Rini M Soemarno dibantu oleh empat orang deputy, yaitu Hasto Kristianto, Anies Baswedan, Andi Widjajanto, dan Akbar Faizal. Pembentukan tim transisi ini mengundang perhatian publik di tengah persengketaan hasil Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Polemik Pembentukan Rumah Transisi

Pembentukan tim transisi sendiri kini menuai polemik di kalangan elite politik. Ada sebagian kalangan yang menyayangkan pembentukan tim ini dengan alasan hasil pemilu belum mengikat. Karena masih ada proses yang tengah berjalan di MK untuk menyelesaikan persengketaan hasil Pilpres 2014.

Beberapa pendapat tersebut seperti yang disampaikan oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Ade Rosiade menilai keberadaan tim transisi dianggap tidak menghormati proses yang terjadi di MK. Tim Prabowo-Hatta menyatakan Jokowi-JK harus menghormati proses di MK hingga keluarnya putusan final dan mengikat terkait perselisihan Pilpres 2014 (Tempo.co, 5/8).

Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga ikut bersuara mengenai pembentukan tim transisi ini. SBY menilai belum tepat ada pertemuan antara tim transisi yang dibentuk presiden terpilih Joko Widodo dan pemerintah. Meski mengapresiasi inisiatif Jokowi. Namun SBY menganggap pembicaraan peralihan pemerintahan harus menunggu keputusan MK (Tempo.co, 8/8).

Namun ada juga beberapa kalangan yang memuji langkah yang diambil Jokowi untuk membentuk tim transisi ini. Politisi senior PDI

Perjuangan Pramono Anung menilai di dalam sistem presidensial pembentukan tim transisi merupakan kewenangan dari presiden terpilih guna menyiapkan kebijakan yang diperlukan. Sedangkan untuk penyusunan kabinet, Pramono mengatakan Jokowi akan berbicara dengan JK dan ketua umum partai koalisi. Pramono mengatakan harapan publik kepada Jokowi untuk menentukan kabinet sangat tinggi. Sedangkan hal yang bersifat teknis akan dikerjakan oleh tim transisi (Tribunnews.com, 7/8).

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menilai pembentukan tim transisi sebagai sebuah terobosan baru. Hamdi menyatakan pembentukan tim transisi pemerintahan ini merupakan tradisi politik yang baru. Ini sangat mengembirakan dan mari kita sambut dan kita kawal dengan partisipasi publik. Hamdi menjelaskan, keberadaan tim transisi ini akan menghemat waktu selama 2 bulan sebelum presiden dan wakil presiden terpilih resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Sehingga pemimpin terpilih perlu membentuk skema baru pemerintahan mulai Oktober, melainkan tinggal melanjutkan saja (Liputan6.com, 10/8).

Jokowi sendiri mengatakan bahwa tim transisi yang dibentuknya akan berfungsi, pertama mempersiapkan hal-hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan 2015. Fungsi kedua, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden. Fungsi ketiga, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi visi dan misi yang tertuang dalam Sembilan Program Nyata Jokowi-JK atau Nawacita. Ketiga hal inilah yang dilakukan agar transisi kepemimpinan kekuasaan dari SBY kepada Jokowi berjalan dengan mulus (Kompas.com, 4/8).

Kesimpulan

Penulis melihat sejarah transisi antar pemerintahan di Indonesia belum pernah berjalan dengan baik. Transisi pemerintahan dari masa orde lama ke orde baru ditandai oleh peristiwa yang berdarah-darah. Begitu pula transisi dari orde baru ke orde reformasi.

Di era reformasi pun, transisi pemerintahan juga tidak berlangsung mulus. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid harus terpaksa meninggalkan Istana dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Begitupula ketika Megawati SBY yang hingga kini tidak kunjung akur dengan SBY.

Melihat sejarah tersebut, pembentukan tim transisi Jokowi merupakan suatu tradisi baru guna menjembatani kedua pemerintahan. Mengingat negara ini telah satu dekade dibawah kepemimpinan SBY. Dimana terdapat capaian positif yang harus diteruskan, namun di sisi lain ada kekurangan yang harus segera di selesaikan. Oleh karena itu transisi sebagai sebuah babakan baru dalam skenario perubahan zaman harus benar-benar dipersiapkan salah satunya dengan pembentukan tim transisi ini.

Akan tetapi yang menjadi catatan, yaitu *pertama* harus melihat proses yang tengah terjadi di MK. Sejogyanya kerja-kerja tim ini dilakukan pasca keputusan MK yaitu tertanggal 22 Agustus 2014. Penghormatan terhadap sidang MK perlu dilakukan sampai terdapat keputusan yang mengikat.

Kedua, perlu diingat tim transisi bukanlah sebagai wadah transaksi bagi-bagi kursi menteri. Karena jika ini terjadi dapat membuat simpati dan harapan masyarakat kepada kepemimpinan Jokowi-JK dapat pudar di mata masyarakat. *Ketiga*, tim transisi ini dapat memberikan peta masalah dan mampu membuat arah serta harapan baru bagi bangsa ini.

- Arfianto Purbolaksono-

Pembentukan tim transisi Jokowi merupakan suatu tradisi baru guna menjembatani kedua pemerintahan.

Melihat Soal Urbanisasi

Arus urbanisasi yang membawa banyak pendatang baru yang datang ke kota-kota besar bersamaan dengan arus balik liburan Lebaran, membuat khawatir banyak pihak terutama pemerintah kota-kota besar yang diserbu pendatang baru tersebut. Arus balik Lebaran memang biasanya menjadi momentum warga untuk hijrah ke kota.

Khusus untuk Jakarta, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), sebanyak 3.616.774 atau 36,21 persen dari total penduduk Jakarta yang berjumlah 9.988.329 orang melakukan mudik Lebaran. Sedangkan arus baliknya diperkirakan mencapai 3.685.274. Dengan demikian ada 'kelebihan' pendatang baru sebanyak 68.500 orang atau 1,89 persen dari jumlah arus mudik.

Angka ini naik dibanding tahun lalu, naik sekitar 25,5persen atau 17.500 orang jika dibandingkan pendatang pada tahun lalu, yang berjumlah 51 ribu orang.

Kebijakan-Kebijakan Menyikapi Arus Urbanisasi

Oleh banyak pemerintah kota atau provinsi tindakan untuk 'menangkal' para pendatang baru ini adalah dengan melakukan razia bagi para pedatang baru ini. Mulai dari terminal-terminal kedatangan hingga rumah-rumah penduduk.

Bagi para pendatang yang tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat, tindakan yang diambil adalah mengembalikan mereka ke daerah asalnya. Kegiatan inilah yang disebut dengan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK).

Tindakan berbeda ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dua tahun terakhir. Sejak 2013, mereka tidak lagi menggelar OYK. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purba Hutapea mengatakan ditiadakannya OYK bukan berarti pendatang bisa bebas dan penambahannya tak terkendali.

Pemprov DKI menyadari bahwa sebagai Ibu Kota, Jakarta merupakan kota terbuka dan milik seluruh warga Indonesia. Warga tak bisa dilarang mengadu nasib ke Jakarta, karena hal itu merupakan hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi Pasal 28.

Namun perlu ada rambu-rambu, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, yang harus ditaati. Tindakan yang diambil Pemprov DKI menyikapi para pendatang baru ini adalah dengan memperketat pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan Perda tersebut, pengemis dan gelandangan tak akan dibiarkan.

Pihaknya akan merazia kemudian akan memilih mana yang akan dibina dan dipulangkan ke tempat asalnya. Penyisiran pun dilakukan termasuk yang meninggalkan lahan yang bukan peruntukannya. Tindakan ini dikenal dengan Operasi Bidang Kependudukan (Binduk) dan dimulai pada H+14 Lebaran.

Kebijakan Bina Kependudukan sebagai opsi pengganti OYK ini dilakukan dengan cara mendata dan memilih siapa yang berhak mendapat KTP DKI. Salah satu acuannya adalah dilihat dari profilnya, rata-rata pendidikan terakhir haruslah SMA dan kemudian dilakukan pembinaan. Jika di bawah SMA, maka akan dikembalikan ke daerah asal mereka.

Langkah Pemprov DKI ini patut diapresiasi dan bisa dijadikan contoh daerah lain, paling tidak oleh daerah-daerah sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang juga ramai oleh pendatang baru setelah liburan lebaran.

Namun satu catatan penting terkait Operasi Binduk ini adalah, bahwa pelaku pengganggu ketertiban umum di Jakarta bukan hanya kaum pendatang baru namun juga warga Jakarta yang sudah lama di Jakarta dan ber KTP DKI Jakarta.

Selain itu persoalan ketertiban Jakarta sebaiknya tidak hanya diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kependudukan saja. Ketegasan Pemprov DKI dalam menegakkan aturan ini dinilai hanya sementara tidak permanen.

Di lain pihak, daerah-daerah 'pengirim' pendatang baru ini juga harusnya berbenah. Tidak bisa dipungkiri, selain karena alasan pribadi yang memang ingin bekerja di kota besar, alasan jamak para pendatang baru ini tetap membanjiri kota-kota besar adalah ketiadaan lapangan pekerjaan di daerah asal mereka.

Pemerintah daerah setempat harus aktif membuat pelatihan peningkatan keterampilan bagi para angkatan kerja yang masih menganggur. Proses ini bertujuan untuk menciptakan angkatan kerja yang terampil dan siap terserap lapangan kerja.

Hal ini akan berdampak *pertama* dengan meningkatnya tenaga kerja maka akan menggerakkan perekonomian daerah setempat. *Kedua* tenaga kerja terlatih yang akan bekerja di kota-kota besar, tidak akan 'menyusahkan' pemerintah kota setempat dengan menjadi pengemis atau gelandangan.

Oleh karena itu, persoalan urbanisasi ini bukan hanya tanggung jawab daerah tujuan namun juga daerah asal para pendatang baru ini. Hanya dengan kerja sama dan koordinasi kedua belah pihak, maka persoalan urbanisasi ini bisa diatasi secara efektif.

-Lola Amelia-

Penanganan persoalan urbanisasi bisa efektif hanya jika pemerintah daerah tujuan dan asal pendatang baru saling bekerja sama dan berkoordinasi.



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemelukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia

Peneliti Bidang Hukum

Asrul Ibrahim Nur

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Meilya Rahmi

Keuangan

Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

